

TESIS

**PERLINDUNGAN KONSUMEN
DALAM KONTRAK BAKU *E-COMMERCE*
LINTAS NEGARA DI INDONESIA**



NI NENGGAH WERDHYASARI

NO. Mhs.: 115201712/PS/MIH

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2012



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING TESIS

Nama : NI NENGGAH WERDHYASARI
Nomor Mahasiswa : 115201712/PS/MIH
Konsentrasi : Hukum Bisnis
Judul Tesis : Perlindungan Konsumen dalam Kontrak Baku
E-Commerce Lintas Negara di Indonesia

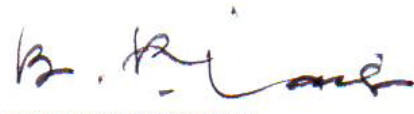
Nama Pembimbing	Tanggal	Tanda Tangan
Dr. Ign. Sumarsono. R. SH., M.Hum.	14.01.13	



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TIM PENGUJI TESIS

Nama : NI NENGGAH WERDHYASARI
Nomor Mahasiswa : 115201712/PS/MIH
Konsentrasi : Hukum Bisnis
Judul Tesis : Perlindungan Konsumen dalam Kontrak Baku
E-Commerce Lintas Negara di Indonesia

Nama Pembimbing	Tanggal	Tanda Tangan
Dr. Ign. Sumarsono. R. SH., M.Hum. (Ketua)	28.01.13	
Dr. St. Mahendra Soni. I., SH., M.Hum. (Anggota)	28-01-2013	
B. Bambang Riyanto, SH., M.Hum. (Anggota)	28-01-13	



Ketua Program Studi


B. Bambang Riyanto, SH., M.Hum.
PROGRAM PASCASARJANA

MOTTO

Sinar dari segala sinar, Dia dikatakan mengatasi kegelapan

*Pengetahuan yang dapat diketahui, tujuan dari pengetahuan yang bersemayam
dalam hati semua makhluk (Bhagawad Gita. XIII. 17)*

Ilmu pengetahuan terbesar, rahasia terbesar, inilah pemurnian tertinggi

Dapat diwujudkan secara langsung, sesuai dengan ajaran dharma

Sangat mudah dilaksanakan dan kekal abadi (Bhagawad Gita. IX. 2)

HALAMAN PERSEMBAHAN



Tesis ini aku persembahkan kepada :

1. Bapak dan Ibu, yang tercinta.
2. Kakak dan Adikku, yang tersayang.
3. Guru dan Dosen-dosenku.
4. Teman-temanku.
5. Almamater, Nusa dan Bangsaku.

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum atau Tesis ini merupakan hasil karya pribadi penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain yang telah ada sebelumnya. Jika Penulisan Hukum atau Tesis ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 14 November 2012

Yang menyatakan,



Ni Nengah Werdhyasari

INTISARI

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM KONTRAK BAKU *E-COMMERCE* LINTAS NEGARA DI INDONESIA

Penelitian mengenai perlindungan konsumen dalam kontrak baku *e-commerce* lintas negara di Indonesia merupakan penelitian normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi kedudukan hukum konsumen dalam kontrak baku *e-commerce* lintas negara di Indonesia serta untuk mengetahui dan mengevaluasi bentuk perlindungan hukum yang dapat ditawarkan bagi konsumen dalam kontrak baku *e-commerce* lintas negara di Indonesia dalam hal terjadinya sengketa dengan pelaku usaha.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer antara lain: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Tap MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, aturan lain di bawah undang-undang, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim; bahan hukum sekunder antara lain: buku-buku teks tentang hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum, jurnal-jurnal asing, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta simposium yang dilakukan para pakar terkait dengan pembahasan tentang perlindungan konsumen dalam kontrak baku *e-commerce* lintas negara di Indonesia; serta bahan hukum tersier antara lain; kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain. Pengolahan data dan analisis bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa konsumen mempunyai posisi tawar yang lemah jika dibandingkan dengan pelaku usaha. Dengan berkembangnya cara transaksi yang dulunya berbasis konvensional menjadi transaksi *e-commerce*, apalagi jika transaksi itu dilakukan lintas negara semakin memperlemah posisi tawar konsumen. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi *e-commerce* lintas negara di Indonesia yang dapat ditawarkan dibagi dalam tiga fase, yaitu: a. fase perlindungan hukum sebelum transaksi; b. fase perlindungan hukum saat transaksi; c. fase perlindungan hukum pasca transaksi.

Kata-kata kunci : perlindungan konsumen, kontrak baku, *e-commerce*, lintas negara

ABSTRACT

CONSUMER PROTECTION IN CONTRACT E-COMMERCE STANDARD CROSS COUNTRY IN INDONESIA

Research on consumer protection in e-commerce standard contract across countries in Indonesia is a normative study. This study aims to identify and evaluate the legal status of consumers in e-commerce standard contract across countries in Indonesia and to identify and evaluate the legal form of protection that can be offered to consumers in standard contracts cross-country e-commerce in Indonesia in the event of disputes with businesses .

This research approach legislation (statute approach), the approach of the concept (conceptual approach), and the approach of the historis (historical approach). Legal materials used are of primary legal materials include: the Constitution of the Republic of Indonesia Negara 1945, MPR, Law, Government Regulations, other rules under the law, official records or minutes in the legislation and decisions of judges; secondary legal materials include: text books on law, including theses, theses, and dissertations law and legal journals, foreign journals, the opinions of scholars, legal cases, and symposia conducted by experts related to the discussion of consumer protection in e-commerce standard contract across the state in Indonesia, as well as tertiary legal materials among others legal dictionaries, encyclopedias, and others. Data processing and analysis of legal materials that deductively infer from a problem that is common to the problems faced concrete.

The results and discussion indicate that consumers have a weak bargaining position when compared to businesses. With the development of the former way transactions based on "real world" into e-commerce transactions, especially if the transaction is carried out across the country further weakened the bargaining power of consumers. Forms of legal protection for consumers in e-commerce transactions across the state in Indonesia that can be offered is divided into three phases, namely: a. legal protection before the transaction phase, b. phase of the current legal protection transaction c. legal protection post-transaction phase.

Key words: consumer protection, standard contracts, e-commerce, cross-country

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa yang telah memberikan hikmah dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas dalam menyusun tesis ini dengan judul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM KONTRAK BAKU *E-COMMERCE* LINTAS NEGARA DI INDONESIA”**. Sebagai persyaratan untuk mencapai gelar Magister Humaniora pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari baik materi, teknis penulisan serta tata bahasanya yang masih jauh dari sempurna, akan tetapi penulis telah berusaha menyelesaikan tesis yang sangat sederhana ini menurut waktu yang telah ditentukan.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis banyak memperoleh bimbingan, bantuan, dorongan, serta petunjuk dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini sudah selayaknya apabila penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. R. Maryatmo, M.A., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak B. Bambang Riyanto, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan selaku Tim Dosen Penguji dalam sidang tesis beserta para staf administrasi yang telah membantu dan memberikan

berbagai fasilitas serta kemudahan selama penulis mengikuti pendidikan dan menyelesaikan penulisan hukum atau tesis ini.

3. Bapak Dr. Ign. Sumarsono Rahardjo, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing tesis yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan arahnya dalam penyusunan tesis ini.
4. Bapak Dr. St. Mahendra Soni Indriyo, S.H., M.Hum., selaku Tim Dosen Penguji dalam sidang tesis yang telah memberikan saran dan kritik dalam penyempurnaan tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, atas segala yang telah diberikan selama penulis mengikuti pendidikan.
6. Perpustakaan Pusat Kampus empat dan perpustakaan hukum kampus satu serta para staf perpustakaan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, atas segala bantuan dan pelayanannya selama penulis mengikuti pendidikan.
7. Orang tua penulis, Bapak I Ketut Darta, S.H., M.H. dan Ibu Ni Nengah Seniwati, S.H. yang telah mengasuh, membimbing dan mendidik penulis selama ini dengan penuh kesabaran, kasih sayang dan doa restunya sehingga penulis dapat meraih sukses dalam pendidikan.
8. Kakak dan adikku, Ni Wayan Iustikasari, S.H. dan Ni Nyoman Astu Dhyastari yang kusayang yang telah memberikan bantuan, dorongan dan perhatian selama penulis mengikuti pendidikan.

9. Bli Wayan, Mbak Santi, Bli Arca, Ko Alfred Nobel Sugio Hartono, Ayin, Kak Putri Mora, Mas Bagus, Wahyu Donri Tinambunan, Lusiana, Dian, Kak Leonora, Bela, teman-teman Magister Ilmu Hukum angkatan Januari 2012 dan September 2011 Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, teman-teman kos, Opa Dokter yang telah memberikan kasih sayang, perhatian serta dorongan baik moril maupun materiil selama penulis mengikuti pendidikan.

Semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa berkenan membalas budi baik atas segala kebaikan dan bantuan yang mereka berikan kepada penulis.

Akhir kata penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 14 November 2012

Penulis

Ni Nengah Werdhyasari

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
INTISARI.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR.....	ix-xi
DAFTAR ISI.....	xii-xvii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1-13
1. Rumusan masalah.....	13-14
2. Batasan masalah dan batasan konsep.....	14-16
3. Keaslian penelitian.....	16-21

4. Manfaat penelitian.....	21-23
B. Tujuan Penelitian.....	23
C. Sistematika Penulisan.....	23-26
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Beberapa Teori Perlindungan Hak-Hak Konsumen dalam <i>E-Commerce</i>	27-42
B. Perlindungan Konsumen.....	42-52
C. Kontrak Baku.....	52-64
D. <i>Electronic-Commerce</i>	64-81
E. Lintas Negara.....	81-88
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	
A. Metode Penelitian	
1. Jenis Penelitian.....	89
2. Pendekatan Masalah.....	89-90
3. Bahan Hukum.....	90-93
4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	93
5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	93-95

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Konsumen dalam Kontrak

Baku *E-Commerce* Lintas Negara di Indonesia.....96

1. Kedudukan hukum konsumen dalam hubungan

Antara pelaku usaha dan konsumen.....96-102

2. Berkembangnya cara transaksi *e-commerce*.....102-104

3. Posisi tawar konsumen dalam transaksi

***e-commerce*.....104-116**

4. Keabsahan koontrak *e-commerce*.....116-120

5. Kontrak baku yang dibuat secara sepihak oleh

Pelaku usaha.....120-123

6. Perbedaan yurisdiksi dalam transaksi *e-commerce*

Lintas negara.....123-128

7. Penyelesaian sengketa ditentukan oleh hukum

negara pelaku usaha.....128-132

8. Kelemahan teori HPI (Hukum Perdata Internasional)

dalam pemilihan hukum dan forum.....133-139

9. Pelaksanaan putusan pengadilan asing.....	139-142
---	----------------

B. Bentuk Perlindungan Hukum yang Dapat

Ditawarkan Bagi Konsumen dalam Kontrak

Baku *E-Commerce* Lintas Negara di Indonesia dalam

Hal Terjadinya Sengketa dengan Pelaku Usaha.....	142
---	------------

1. Perlindungan hukum secara preventif.....	142
--	------------

a. Usulan dari institusi internasional.....	142-150
--	----------------

b. Efektifitas Undang-Undang Nomor 11
--

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik.....	150-156
------------------------	----------------

2. Perlindungan hukum secara represif.....	156-159
---	----------------

a. Fase perlindungan hukum sebelum transaksi.....	159
--	------------

1) Membentuk lembaga perlindungan

Konsumen.....	159-161
----------------------	----------------

2) Pendidikan konsumen <i>e-commerce</i>.....	161-162
--	----------------

3) Kehati-hatian konsumen dalam

Bertransaksi.....	162-167
--------------------------	----------------

4) <i>Self-Regulation</i> oleh pelaku usaha,,,,,,,,,.....	167-169
b. Fase perlindungan hukum saat transaksi.....	169
1) Keaslian <i>Data Massage</i> dalam kontrak	
dan tanda tangan digital.....	169-171
2) Keabsahan (<i>validity</i>) kontrak <i>e-commerce</i>	
dan tanda tangan digital.....	171-173
3) Kerahasiaan (<i>confidentiality/privacy</i>)	
<i>data massage</i>	173-174
4) Keamanan (<i>security</i>) dalam bertransaksi.....	174-175
5) Ketersediaan (<i>availability</i>).....	175-176
6) Pembayaran dalam transaksi <i>e-commerce</i>	176-178
c. Fase perlindungan hukum pasca transaksi.....	178
1) Penerapan <i>cooling off period</i> dan <i>strict</i>	
<i>liability</i> dalam sistem tanggung jawab	
produk.....	178-186
2) Penyelesaian sengketa dalam transaksi	
<i>e-commerce</i> lintas negara.....	186-188

3) Memilih hukum dan forum konsumen dalam penyelesaian sengketa.....	188-191
4) Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).....	191-197
5) <i>Online Dispute Resolution (ODR)</i> ,.....	197-200

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	201-202
B. Saran.....	203-204

DAFTAR PUSTAKA